



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

Pemohon, NIK: 7309080106850001, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pemilik toko Molo Ponsel JJPM, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. 007, RW. 001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK: 7371115311930001, tempat tanggal lahir, Makassar, 13 November 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx (dekat rumah Pemohon), RT. 007, RW. 001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 10 September 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Mrs



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1067/81/XI/2012, tanggal 26 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Dusun xxxxxxxxx (dekat rumah Pemohon), RT. 007, RW. 001, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain selain itu Termohon sering pergi berolahraga hingga tengah malam baru kembali kerumah;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 September 2019, Termohon ketahuan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 hari, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Hal. 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Mrs



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Pemohon tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 16 September 2019 dan tanggal 30 September 2019, sedang Termohon juga tidak hadir di muka sidang;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak hadir di muka sidang, maka Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Hal. 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak diwakili oleh kuasa hukumnya dan telah disampaikan panggilan secara resmi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya sehingga permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Arfah, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. **Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.,**
Panitera Pengganti,

Muhammad Arfah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp300.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp300.000,00
5. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp716.000,00